

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas serta berdasarkan data yang penulis peroleh dari penelitian sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari 10 (sepuluh) orang mahasiswa yang berbisnis *online shop* di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang dijadikan informan diketahui bahwa 3 (tiga) orang mahasiswa yang berminat untuk menggunakan jasa bank syariah, 3 (tiga) orang mahasiswa yang berminat untuk menggunakan jasa bank konvensional, dan 4 (empat) orang mahasiswa yang berminat untuk menggunakan kedua jasa bank tersebut (jasa bank syariah dan jasa bank konvensional).
2. Dari keseluruhan informan dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi penggunaan jasa bank syariah dan jasa bank konvensional dalam bisnis *online shop* pada beberapa minat mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terdapat 3 (tiga) faktor, yaitu faktor emosional, faktor pengetahuan, dan faktor kebutuhan.

## **B. Saran**

1. Untuk 10 (sepuluh) orang mahasiswa yang berbisnis *online shop* pada penggunaan jasa bank syariah dan jasa bank konvensional. Bagi 3 (tiga) orang mahasiswa yang berminat menggunakan jasa bank syariah dalam berbisnis *online shop* dari segi transaksinya melalui jasa bank syariah dapat ditingkatkan lagi dengan pelayanan bank syariah yang disediakan. Dan bagi 3 (tiga) orang mahasiswa yang berminat menggunakan jasa bank konvensional dalam berbisnis *online shop* dilihat dari segi pengetahuan yang didapat lebih baiknya bertransaksi menggunakan jasa bank syariah, karena bank syariah menerapkan sistem bagi hasil sedangkan, bank konvensional menerapkan sistem bunga yang dikatakan dengan riba dan hukumnya haram. Untuk 4 (empat) orang mahasiswa yang berminat menggunakan kedua jasa bank tersebut, lebih baiknya difokuskan dengan satu jasa perbankan sebaiknya jasa bank syariah. Dan dengan pengetahuan yang didapat di perkuliahan sudah jelas menyatakan bahwa bank konvensional menerapkan sistem bunga yang dikatakan dengan riba.
2. Untuk 10 (sepuluh) orang mahasiswa yang berminat pada penggunaan jasa perbankan dengan adanya 3 (tiga) faktor tersebut, agar lebih difokuskan pada faktor pengetahuan. Karena sesuai pengetahuan yang ada dalam pandangan Islam bahwa bank syariah menerapkan sistem bagi hasil sedangkan, bank konvensional menerapkan sistem bunga yang dikatakan dengan riba dan hukumnya haram.

3. Untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa dapat meneliti lebih dalam lagi mungkin mengenai jenis atau bentuk usaha dalam berbisnis *online shop*, atau dari segi perbankan yang menyediakan pelayanan yang lebih baik dan lebih canggih. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bagi mahasiswa yang berbisnis *online shop* lebih mempermudah dan memperluas pemasaran produk maupun jasa yang ingin dijadikan bisnis dan dalam hal transaksi penulis hanya meneliti dari segi jasa transfer, mungkin bagi peneliti yang ingin atau sejenis dengan penelitian ini bisa dikembangkan lagi. Mungkin dengan adanya jasa-jasa perbankan yang telah ada. Agar lebih mempermudah transaksi dalam berbisnis *online shop*.